



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANGGA PRAHASTA Als GAGAW BIN ENDANG SUHENDAR;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 22 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Cieunteunggede Rt. 006/Rw. 006 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
6. Hakim sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Mochamad Ismail,SH dan Sovi M Shofiyuddin,SH, Advokat & Pengacara yang berkantor di PBH PERADI Perum Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota

Halaman 1 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Nomor : 261/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tsm
tertanggal 29 September 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/ PN Tsm tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRAHASTA ALS GAGAW BIN ENDANG SUHENDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA PRAHASTA ALS GAGAW BIN ENDANG SUHENDAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok magnum filter yang didalamnya berisikan plastic polymailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis kristal/sabu ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Z7 Pro berwarna biru dongker berikut simcard dengan nomer : 085794789527;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 01 November 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan ;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memikul tanggung jawab untuk menghidupi istri dan anaknya yang masih kecil;
3. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang hanya untuk bisa mengkonsumsi dengan gratis ;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 14 September 2022 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANGGA PRAHASTA Als GAGAW Bin ENDANG SUHENDAR pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung Buni Nagara 2 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 KUHP telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Dici C dan saksi Firman Nurhikmah (keduanya anggota polres tasikmalaya) menerima laporan atau informasi dari masyarakat bahwa didaerah bojong koneng akan ada transaksi Narkotika, kemudian saksi Dici C dan saksi Firman Nurhikmah melakukan penyelidikan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap seseorang dengan ciri ciri yang sama atas informasi masyarakat tersebut yang dicurigai memiliki narkotika jenis kristal / sabu yaitu terdakwa , selanjutnya saksi Dici C dan saksi Firman Nurhikmah melakukan penggeledahan badan

Halaman 3 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pakaian terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas bungkus rokok magnum filter yang didalamnya berisikan plastic polmailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu yang sedang dipegang oleh tangan sebelah kanan terdakwa yang akan diserahkan pada CEKING (DPO) dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,08 Gram Brutto sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti Pegadaian Nomor ;33/13223.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Z7 Pro warna biru dongker berikut simcard dengan nomer: 085794789527) sebagai alat komunikasi, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil interrogasi terhadap terdakwa dimana awalnya terdakwa dihubungi Ceking (DPO) dengan maksud meminta untuk dibeli narkotika jenis sabu namun terdakwa tidak memiliki uang selanjutnya terdakwa meminta ceking (dpo) untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke Aplikasi Dana milik terdakwa dan Ceking (dpo) mengirimkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi PIPIN PINYANA Bin MUHTAJ RIDWAN (Alm) (terdakwa berkas terpisah) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Kristal/sabu seharga Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) , kemudian saksi PIPIN PINYANA Bin MUHTAJ RIDWAN (Alm) menyuruh mentransferkan sejumlah uang menggunakan aplikasi DANA, setelah itu saksi PIPIN mengajak bertemu terdakwa di Cipedes Kota Tasikmalaya dan menyerahkan Narkotika jenis Kristal/sabu sebanyak 1 (Satu) plastic klip bening dengan harga Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk memperbaiki kendaraan terdakwa, didalam menerima penyerahan Narkotika jenis Kristal/sabu yang sebelumnya terdakwa telah memesan yang kemudian membeli Narkotika jenis Kristal/sabu kepada saksi PIPIN PINYANA Bin MUHTAJ RIDWAN (Alm).
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari saksi Pipin di daerah cipedes kota tasikmalaya pesanan dari Ceking (dpo) sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu, kemudian pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 jam 00.30 Wib terdakwa menuju rumah Ceking (dpo) dengan maksud akan menyerahkan narkotika yang telah dipesannya

Halaman 4 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Ketika didepan gang masuk rumah ceking (DPO) menghubungi Ceking (DPO) dan terdakwa diminta untuk menunggu didepan gang, terdakwa diberhentikan oleh saksi Didi C dan saksi Firman Nurhikmah dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan diketemukan narkotika jenis sabu, kemudian setelah ditanya resep dokter atau ijin terdakwa tidak bisa menunjukannya maka terdakwa berserta barang bukti dibawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan jual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman atau menggunakan narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter.
- Bahwa yang dijadikan barang bukti Sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2625/NNF/2022, tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Kombes Pol Nrp. 64090679 (an. KAPUSLABTOR BARESKRIM POLRI / KABID NARKOBAFOR) dan diperiksa Langsung oleh Yuswardi,S.Si. Apt (Kompol Nrp 79052194), Tri Wulandari.ST (IPTU NiP 1985003252005012001) dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang disita dari terdakwa Angga Prahasta Als Gagaw Bin Endang Suhendar dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang Bukti Nomor : 1739/2022/ NF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANGGA PRAHASTA Als GAGAW Bin ENDANG SUHENDAR pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, Bertempat jalan raya Bojong Koneng Desa. Suka Mulya Kecamatan. Singaparna Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” telah tanpa

Halaman 5 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Dici C dan saksi Firman Nurhikmah (keduanya anggota polres tasikmalaya) menerima laporan atau informasi dari masyarakat bahwa didaerah bojong koneng akan ada transaksi Narkotika, kemudian saksi Dici C dan saksi Firman Nurhikmah melakukan penyelidikan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap seseorang dengan ciri ciri yang sama atas informasi masyarakat tersebut yang dicurigai memiliki narkotika jenis kristal / sabu yaitu terdakwa , selanjutnya saksi Dici C dan saksi Firman Nurhikmah melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas bungkus rokok magnum filter yang didalamnya berisikan plastic polymailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu yang sedang dipegang oleh tangan sebelah kanan terdakwa yang akan diserahkan pada CEKING (DPO) dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,08 Gram Brutto sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti Pegadaian Nomor ;33/13223.00/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Z7 Pro warna biru dongker berikut simcard dengan nomer: 085794789527) sebagai alat komunikasi, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa dimana awalnya terdakwa dihubungi Ceking (DPO) dengan maksud meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu namun terdakwa tidak memiliki uang selanjutnya terdakwa meminta ceking (dpo) untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke Aplikasi Dana milik terdakwa dan Ceking (dpo) mengirimkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi PIPIN PINYANA Bin MUHTAJ RIDWAN (Alm) (terdakwa berkas terpisah) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Kristal/sabu seharga harga Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) , kemudian saksi PIPIN PINYANA Bin MUHTAJ RIDWAN (Alm) menyuruh mentransferkan sejumlah uang menggunakan aplikasi DANA, setelah itu saksi PIPIN mengajak bertemu terdakwa di Cipedes Kota Tasikmalaya dan menyerahkan Narkotika jenis Kristal/sabu sebanyak 1 (Satu) plastic klip bening dengan harga Rp.1.800.000,00 (Satu juta

Halaman 6 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dan yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk memperbaiki kendaraan terdakwa, didalam menerima penyerahan Narkotika jenis Kristal/sabu yang sebelumnya terdakwa telah memesan yang kemudian membeli Narkotika jenis Kristal/sabu kepada saksi PIPIN PINYANA Bin MUHTAJ RIDWAN (Alm).

- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari saksi Pipin di daerah cipedes kota tasikmalaya pesanan dari Ceking (dpo) sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 jam 00.30 Wib terdakwa menuju rumah Ceking (dpo) dengan maksud akan menyerahkan narkotika yang telah dipesannya namun Ketika didepan gang masuk rumah ceking (DPO) menghubungi Ceking (DPO) dan terdakwa diminta untuk menunggu didepan gang, terdakwa diberhentikan oleh saksi Dici C dan saksi Firman Nurhikmah dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan diketemukan narkotika jenis sabu, kemudian setelah ditanya resep dokter atau ijin terdakwa tidak bisa menunjukannya maka terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari saksi Pipin di daerah cipedes kota tasikmalaya pesanan dari Ceking (dpo) sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 jam 00.30 Wib terdakwa menuju rumah Ceking (dpo) dengan maksud akan menyerahkan narkotika yang telah dipesannya namun Ketika didepan gang masuk rumah ceking (DPO) menghubungi Ceking (DPO) dan terdakwa diminta untuk menunggu didepan gang, terdakwa diberhentikan oleh saksi Dici C dan saksi Firman Nurhikmah dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan diketemukan narkotika jenis sabu, kemudian setelah ditanya resep dokter atau ijin terdakwa tidak bisa menunjukannya maka terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman atau menggunakan narkotika jenis sabu dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan Khusus sesuai anjuran Dokter.

Bahwa yang dijadikan barang bukti Sebagaimana hasil Pemeriksaan

Halaman 7 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2625/NNF/2022, tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Kombes Pol Nrp. 64090679 (an. KAPUSLABTOR BARESKRIM POLRI / KABID NARKOBAFOR) dan diperiksa Langsung oleh Yuswardi,S.Si. Apt (Kopol Nrp 79052194), Tri Wulandari.ST (IPTU NiP 1985003252005012001) dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang disita dari terdakwa Angga Prahasta Als Gagaw Bin Endang Suhendar dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang Bukti Nomor : 1739/2022/ NF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANGGA PRAHASTA Als GAGAW Bin ENDANG SUHENDAR pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, Bertempat di Kampung Buni Nagara 2 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 KUHP telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi Pipin pada hari senin tanggal 9 Mei 2022 di daerah Mitra batik Kota Tasikmalaya, kemudian saksi Pipin mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada saksi Pipin dan oleh saksi pipin dibelikan narkotika jenis sabu pada Omen (DPO) setelah narkotika jenis sabu ada, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi pipin untuk menggunakan bersama dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol gelas minuman mineral yang dimodifikasi menggunakan sedotan, kemudian memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca dan membakarnya hingga mengeluarkan asap dan dihisap seperti merokok sampai habis.

Halaman 8 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut menimbulkan efek kuat begadang dan menambah semangat untuk berkeaktifitas namun setelah ditanya surat dokter atau terdakwa dalam masa perawatan Kesehatan terdakwa tidak memilikinya
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian urine terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan Screeening narkoba nomor. R/30/V/2022/Kes tanggal 19 Mei 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Iman Firmansyah MM.Kes dengan Hasil Amphetamina dan metamphetamine POSITIF.
- Bahwa yang dijadikan barang bukti Sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2625/NNF/2022, tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Kombes Pol Nrp. 64090679 (an. KAPUSLABTOR BARESKRIM POLRI / KABID NARKOBAFOR) dan diperiksa Langsung oleh Yuswardi,S.Si. Apt (Kopol Nrp 79052194), Tri Wulandari.ST (IPTU NiP 1985003252005012001) dengan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti yang disita dari terdakwa Angga Prahasta Als Gagaw Bin Endang Suhendar dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa Barang Bukti Nomor : 1739/2022/ NF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamphetamine terdaftar dalam golongan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIKI C

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Firman Nurhikmah menangkap Terdakwa di Jalan Raya Bojong Koneng Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya karena Terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis kristal/sabu ;
- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan plastik polymailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis kristal/sabu dan sewaktu Terdakwa

Halaman 9 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap barang bukti berupa narkoba jenis kristal/sabu tersebut dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa ;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menyerahkan bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis kristal/sabu tersebut kepada CEKING (DPO) dan narkoba jenis kristal/sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari CEKING sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis kristal/sabu tersebut berat keseluruhannya 0,7482 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis kristal/sabu adalah uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa mempergunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis kristal/sabu secara cuma-cuma ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis kristal/sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi FIRMAN NURHIKMAH

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Diki C menangkap Terdakwa di Jalan Raya Bojong Koneng Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya karena Terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis kristal/sabu ;
- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan plastik polmailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis kristal/sabu dan sewaktu Terdakwa ditangkap barang bukti berupa narkoba jenis kristal/sabu tersebut dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menyerahkan bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis kristal/sabu tersebut kepada CEKING (DPO) dan narkoba jenis kristal/sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari CEKING sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis kristal/sabu tersebut berat keseluruhannya 0,7482 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis kristal/sabu adalah uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga bisa mempergunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis kristal/sabu secara cuma-cuma ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis kristal/sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi PIPIN PIYANA BIN MUHTAJ RIDWAN (Alm)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kepada saksi untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - 1) Pembelian pertama pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi sebanyak 1 (satu) klip bening seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang ditransfer melalui aplikasi DANA ;



2) Pembelian kedua pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi sebanyak 3 (tiga) klip bening seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang ditransfer melalui aplikasi DANA ;

- Bahwa Terdakwa memesan terlebih dahulu melalui handphone untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi ;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dengan memakai atau mengonsumsi narkoba jenis kristal/sabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis kristal/sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Ahli AGUS ACHMAD HAMDANI, S. SI, Apt

- Bahwa saksi ahli sekarang menjabat sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba bahwa narkoba jenis kristal/sabu termasuk Methamphetamine yang merupakan Narkoba Golongan I berbentuk putih tidak berbau, pahit dan seperti kristal ;
- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu hanya dimanfaatkan/digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa narkoba jenis kristal/sabu tidak bisa dipergunakan untuk pengobatan ;
- Bahwa akibat penggunaan narkoba jenis kristal/sabu bagi kesehatan manusia dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, seperti sakit/nyeri pada dada, detak jantung abnormal serta tekanan darah tinggi, hal ini akan mengarah pada diseksi aorta akut serangan jantung atau kematian jantung mendadak ;
- Bahwa mengonsumsi narkoba jenis kristal/sabu juga bisa menimbulkan ketagihan bagi penggunanya ;
- Bahwa barang bukti yang dibungkus plastik klip bening adalah narkoba jenis kristal/sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ;
- Bahwa hasil tes urine atas nama Angga Prahasta als Gagaw Bin Endang Suhendar berdasarkan hasil pemeriksaan screening Narkoba Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/30/V/2022/Kes tertanggal 19 Mei 2022 adalah Terdakwa positif telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jalan Raya Bojong Koneng Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa Terdakwa diberi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh CEKING (DPO) dan disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari CEKING tersebut dikirim melalui aplikasi DANA ;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis kristal/sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menguasai/memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Samsung Z7 Pro berwarna biru dongker berikut simcard dengan nomer : 085794789527 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi saat Terdakwa dihubungi oleh CEKING yang meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupi untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok magnum filter yang didalamnya berisikan plastik polymailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis kristal/sabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Z7 Pro berwarna biru dongker berikut simcard dengan nomer : 085794789527;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2624/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7482 gram yang disita dari Angga Prahasta als Gagaw Bin Endang Suhendar adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sreening Narkoba dari Klinik Pratama Patria Tama Kepolisian Resor Tasikmalaya Nomor : R/30/V/2022/Kes tanggal 19 Mei 2022 bahwa hasil pemeriksaan test urine terhadap Angga Prahasta als Gagaw Bin Endang Suhendar adalah positif ditemukan Ampetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jalan Raya Bojong Koneng Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya karena Terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis kristal/sabu;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap barang bukti berupa narkotika jenis kristal/sabu tersebut dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu narkotika jenis kristal/sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan plastik polmailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis kristal/sabu ;
- Bahwa benar 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis kristal/sabu yang disita dari Terdakwa mempunyai berat keseluruhannya sebesar 0,7482 gram ;
- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan menyerahkan bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis kristal/sabu tersebut kepada CEKING (DPO)

Halaman 14 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena narkoba jenis kristal/sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa diberi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh CEKING (DPO) dan disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Pembelian pertama pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana sebanyak 1 (satu) klip bening seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang ditransfer melalui aplikasi DANA ;
 2. Pembelian kedua pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana sebanyak 3 (tiga) klip bening seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang ditransfer melalui aplikasi DANA ;
- Bahwa benar Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diperoleh dari CEKING (DPO) untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis kristal/sabu secara gratis ;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone merk Samsung Z7 Pro berwarna biru dongker berikut simcard dengan nomer : 085794789527 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi saat Terdakwa dihubungi oleh CEKING yang meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2624/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7482 gram yang disita dari Angga Prahasta als Gagaw Bin Endang Suhendar adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 15 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Narkoba dari Klinik Pratama Patria Tama Kepolisian Resor Tasikmalaya Nomor : R/30/V/2022/Kes tanggal 19 Mei 2022 bahwa hasil pemeriksaan test urine terhadap Angga Prahasta als Gagaw Bin Endang Suhendar adalah positif ditemukan Ampetamine;
- Bahwa benar menurut pendapat saksi ahli Agus Achmad Hamdani,S, SI, Apt bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2624/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 tersebut ;
- Bahwa benar menurut pendapat saksi ahli Agus Achmad Hamdani,S, SI, Apt bahwa narkotika jenis kristal/sabu hanya dimanfaatkan/digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga narkotika jenis kristal/sabu tersebut tidak bisa dipergunakan untuk pengobatan karena mengkonsumsi narkotika jenis kristal/sabu bisa menimbulkan ketagihan bagi penggunanya ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 16 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa ANGGA PRAHASTA Als GAGAW BIN ENDANG SUHENDAR;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang disebut Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 00.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jalan Raya Bojong Koneng Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya karena Terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis kristal/sabu dan sewaktu Terdakwa ditangkap barang bukti berupa narkotika jenis kristal/sabu tersebut dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa dan narkotika jenis kristal/sabu tersebut disimpan dalam bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan plastik polmailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya

Halaman 17 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat keseluruhannya sebesar 0,7482 gram ;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menyerahkan bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis kristal/sabu tersebut kepada CEKING (DPO) karena narkoba jenis kristal/sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa diberi uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh CEKING (DPO) dan disuruh untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pembelian pertama pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana sebanyak 1 (satu) klip bening seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang ditransfer melalui aplikasi DANA ;
2. Pembelian kedua pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana sebanyak 3 (tiga) klip bening seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang ditransfer melalui aplikasi DANA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diperoleh dari CEKING (DPO) untuk membeli narkoba jenis kristal/sabu dari saksi Pipin Pinyana seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis kristal/sabu secara gratis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2624/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7482 gram yang disita dari Angga Prahasta als Gagaw Bin Endang Suhendar adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Narkoba dari Klinik Pratama Patria Tama

Halaman 18 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Tasikmalaya Nomor : R/30/V/2022/Kes tanggal 19 Mei 2022 bahwa hasil pemeriksaan test urine terhadap Angga Prahasta als Gagaw Bin Endang Suhendar adalah positif ditemukan Amphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Pipin Pinyana seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan dipergunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan CEKING (DPO) dan narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pasal ini bahwa ijin tersebut adalah ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli Agus Achmad Hamdani,S, SI,Apt mengatakan jika narkotika jenis sabu tidak bisa dipergunakan untuk pengobatan karena narkotika jenis sabu hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 19 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dari saksi Pipin Pinyana karena disuruh oleh CEKING (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hal tersebut berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan CEKING (DPO) menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I karena dalam perkara ini Terdakwa bertindak sebagai penghubung antara CEKING (DPO) selaku pembeli narkoba jenis sabu dengan saksi Pipin Pinyana selaku penjual narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur mengenai pidana denda maka besarnya pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok magnum filter yang didalamnya berisikan plastik polmailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis kristal/sabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Z7 Pro berwarna biru dongker berikut simcard dengan nomer : 085794789527;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa walaupun didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur ketentuan mengenai Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara tetapi berdasarkan Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Bagian Kedua Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2014 disebutkan bahwa barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memikul tanggung jawab untuk menghidupi istri dan anaknya yang masih kecil ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRAHASTA Als GAGAW BIN ENDANG SUHENDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok magnum filter yang didalamnya berisikan plastik polmailer yang dibalut lakban berwarna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis kristal/sabu ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Z7 Pro berwarna biru dongker berikut simcard dengan nomer : 085794789527;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, YULI EFFENDI,SH,M.Hum

Halaman 22 Perkara Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TUTY SURYANI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HENDRO CATUR SUCAHYO,SH,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh RIZAL SANUSI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. YULI EFFENDI,SH,M.Hum

YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

2. TUTY SURYANI,SH,MH

HENDRO CATUR SUCAHYO,SH,MH